



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 171 /K/ 411.013 / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan BAB VI huruf B angka 3 Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SK/V//2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Program Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2009, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program JAMKESMAS.
2. Melakukan pembinaan dan pengendalian program JAMKESMAS.
3. Melaksanakan pertemuan review/evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
4. Menyelesaikan permasalahan JAMKESMAS yang menyangkut lintas sektor.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2009

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 02 Nopember 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA ~~BAGIAN~~ HUKUM

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 171 /K/411.013/2009
TANGGAL : 02 Nopember 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
1. 2. 3.	Pelindung Ketua Anggota	Bupati Nganjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Nganjuk 4. Direktur RSUD Nganjuk 5. Direktur RSUD Kertosono 6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk 7. Kepala PT. Askes (Persero) Perwakilan Nganjuk	
4.	Sekretariat : a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Seksi Farmasi dan Makanan Minuman pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

dto.

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA ~~BAGIAN HUKUM~~

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP 19640127 198903 1 005